

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan, yang terletak di Desa Kedawung Wetan, mulai tanggal 24 April 2025 hingga 29 April 2025, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial bagi peyandang gangguan jiwa.

#### **3.2 Setting penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan subjek penelitian atau pasien kelolaan terlebih dahulu. Setelah subjek atau pasien diperoleh, peneliti mengumpulkan data subyektif dan objektif untuk mendiagnosis atau mengidentifikasi masalah keperawatan jiwa pada pasien. Data subyektif diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasien yang dilakukan pada lingkungan terbuka UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan tepatnya pada area taman dan lingkungan depan kamar pasien (kelas berat), dilakukan sesuai persetujuan pasien seperti setelah senam atau sebelum makan sore, wawancara sebanyak 5 kali dalam 2 minggu. Sementara data objektif didapatkan melalui observasi langsung dan informasi yang diperoleh dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras. Setelah semua informasi tentang pasien terkumpul, peneliti melakukan penegakan diagnosis keperawatan, merencanakan serta mengimplementasikan tindakan keperawatan yang telah disusun, dan akhirnya melakukan evaluasi terhadap hasil dari tindakan yang diterapkan pada pasien.

#### **3.3 Subjek penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan *case study* (studi kasus) dengan subjek penelitian ini sebanyak 1 orang yang terdiagnosa skizofrenia yang dirawat di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras. Subjek ini dipilih secara non-probability sampling dengan model purposive sampling.

### 3.4 Metode pengumpulan data

Metode studi kasus ini menggunakan suatu pendekatan asuhan keperawatan yang berupa pengkajian, penegakan diagnosa asuhan keperawatan, menyusun perencanaan, melakukan tindakan keperawatan dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan tiga cara, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasan dari masing-masing cara tersebut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pasien kelolaan dan kepada pembimbing lahan untuk mendapatkan data yang valid tentang pasien kelolaan sesuai dengan fokus masalah keperawatan.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap pasien kelolaan, baik saat dilakukan pengkajian dan saat dilakukan evaluasi tindakan keperawatan

3. Dokumentasi

Peneliti mendokumentasikan atau mencatat hasil dari proses observasi seperti mencatat data subjektif dan objektif pasien saat dilakukan pengkajian dan saat dilakukan evaluasi dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan.

### 3.5 Metode analisa data

Data-data yang terkumpul dari pasien dianalisa agar mempermudah dalam menegakkan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi serta evaluasi keperawatan.

### 3.6 Etika penelitian

Menurut (Suryadi, 2020) penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etis dalam dunia kesehatan, antara lain:

1. *Informed Consent*

Peneliti terlebih dahulu memohon persetujuan subjek penelitian atau penganggung jawabnya agar bersedia menjadi subjek penelitian ini.

2. *Right to Privacy*

Peneliti wajib untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pasien kelolaan yang sudah menjadi haknya. Hal ini untuk memastikan agar data pasien kelolaan tidak disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

3. *Anonimity*

Peneliti wajib meng-anonimkan nama pasien kelolaan. Karena itu, nama pasien kelolaan diganti dengan inisial saja.

4. *Confidentiality*

Peneliti wajib menjaga setiap informasi rahasia dari pasien kelolaan, sehingga setiap informasi yang berkaitan dengan pasien hanya diakses oleh peneliti yang berhak dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata.

5. *Beneficence*

Peneliti wajib melakukan tindakan yang baik atau berbuat kebaikan pada pasien. Beneficence dalam makna yang lebih luas berarti tindakan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain. Prinsip moral beneficence adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan pasien.

